



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor : 100/PTM63.R/SK/N/2021**

Tentang

**PANDUAN UMUM PENELITIAN KOMPETITIF DOSEN INTERNAL TAHUN 2021
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu penelitian dan publikasi ilmiah untuk menjawab kebutuhan pembelajaran dan perubahan sosial kemasyarakatan, maka perlu diterbitkan panduan umum penelitian tahun 2021 yang ditetapkan melalui surat keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir satu tersebut di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. UU RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Permendikbud RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
4. Pedoman PP Muhammadiyah Nomor: 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
5. Pedoman PP Muhammadiyah Nomor: 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
6. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 308/KEP/I.0/D/2018 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2019-2023;
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tahun 2014;
8. Rencana Induk Nasional 2017-2045 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
9. Rencana Induk Riset Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2019-2029;
10. Rencana Strategi LP2M Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2019-2023;
11. Rencana Operasional LP2M Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Menetapkan dan memberlakukan Panduan Penelitian Kompetitif Dosen Internal 2021 seperti pada lampiran Surat Keputusan ini;
- Pertama** : Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan akan diatur lebih lanjut dalam dokumen yang terpisah;
- Kedua** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya.
- Ketiga** :

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 05 Sya'ban 1442 H
18 Maret 2021 M

Rektor,


Dr. Sonedi, M.Pd
NIK. 97.000.016

Tembusan :

1. Kepala BPH UMPR
2. Wakil Rektor di lingkungan UMPR
3. Kepala LP2M UMPR
4. Kepala LP3MPT UMPR
5. Dekan di lingkungan UMPR
6. Program Studi di lingkungan UMPR

SK REKTOR	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/B.01-10.a	12 Februari 2020	0	1 dari 1



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
PALANGKARAYA

**PANDUAN PELAKSANAAN PENELITIAN KOMPETITIF
DOSEN INTERNAL (PKDI)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKA RAYA**



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKA RAYA**

2021

PRAKATA

KEPALA LP2M UM PALANGKARAYA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur *alhamdulillah* kepada Allah S.W.T. atas diselesaikannya penyusunan Panduan Pelaksanaan Penelitian Kompetitif Dosen Internal (PKDI) UM Palangkaraya Tahun 2021 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Buku Panduan Pelaksanaan PKDI UM Palangkaraya Tahun 2021 ini merupakan penyempurnaan dari Buku Panduan Pelaksanaan PKDI UM Palangkaraya Tahun 2020. Buku Panduan ini disusun sesuai dengan perkembangan regulasi terkait pelaksanaan di Indonesia secara umumnya dan di lingkungan UM Palangkaraya secara khususnya. Adapun yang menjadi *blue print* dari buku panduan berikut adalah Buku Rencana Induk Riset UM Palangkaraya. Buku panduan ini akan selalu diperbarui setiap tahunnya untuk menyelaraskan pelaksanaan penelitian di lingkungan UM Palangkaraya sebagaimana yang digariskan dalam Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017 – 2045.

Upaya sepenuh hati dalam menyusun buku panduan ini pada akhirnya menjadi langkah baik dalam membangun payung penelitian yang akan menjadi cita-cita, pedoman dan arah dalam melakukan penelitian bagi Civitas Akademika UM Palangkaraya, sehingga penelitian yang dilaksanakan diharapkan lebih terarah sesuai program unggulan UM Palangkaraya serta topik unggulan Pemerintah Republik Indonesia.

Buku Panduan ini diharapkan pula menjadi dasar utama dalam meningkatkan motivasi peneliti di masa yang akan datang dalam rangka menjawab berbagai tantangan kehidupan bagi masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah, regional dan nasional karena salah satu tujuan Perguruan Tinggi adalah penelitian untuk kemaslahatan umat manusia dan lingkungan hidup. Semoga buku panduan ini dapat mendatangkan manfaat untuk kemajuan penelitian di Indonesia pada umumnya dan khususnya di UM Palangkaraya.

Fastabiqul Khairat,
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palangka Raya, Maret 2021

Kepala LP2M UM Palangkaraya,

Dr. Nurul Hikmah Kartini, S.Si., M.Pd.
NIK. 12.0203.008

DAFTAR ISI

PRAKATA KEPALA LP2M UM PALANGKARAYA.....	1
DAFTAR ISI	2
BAB I. PENDAHULUAN	3
BAB II. PENGELOLAAN PENELITIAN DI UM PALANGKA RAYA	7
BAB III. PENELITIAN KOMPETITIF DOSEN INTERNAL.....	14
BAB IV. PENUTUP	19
DAFTAR PUSTAKA.....	20
DAFTAR LAMPIRAN UMUM;	
Lampiran A. Biodata Dosen Pengusul Format	21
Lampiran B. Surat Pernyataan Peneliti.....	23
Lampiran C. Rincian Pembiayaan.....	24
Lampiran D1. Halaman Sampul Proposal PKDI (Warna Hijau).....	25
Lampiran D2. Halaman Pengesahan Proposal PKDI	26
Lampiran D3. Identitas dan Uraian Umum	27
Lampiran D4. Lembar Penilaian Proposal.....	28
Lampiran D5. Format Halaman Sampul Laporan PKDI (Warna Hijau)	29
Lampiran D6. Halaman Pengesahan Laporan PKDI	30
Lampiran E. Borang Penilaian Monev Penelitian	31
Lampiran F. Borang Penilaian Seminar Hasil.....	32



BAB I. PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Kendala utama Penelitian di Perguruan Tinggi Indonesia dalam meraih peringkat tertinggi dalam aktivitas riset (*research activity*) adalah masih rendahnya hasil-hasil penelitian yang berkualitas, terpublikasi dan terakreditasi secara nasional dan internasional. Kualitas pendidikan tinggi Indonesia yang belum memadai tersebut menjadi salah satu penyebab daya saing bangsa yang lemah, padahal globalisasi di segala bidang menuntut kesiapan dan peran aktif perguruan tinggi untuk memenuhi standar internasional dalam meningkatkan mutu sumberdaya di Indonesia.

Pemerintah melalui Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) berupaya meningkatkan kualitas dan relevansi perguruan tinggi agar mampu menghadapi persaingan global dengan memberikan kesempatan melakukan otonomi institusi seluas-luasnya dalam bentuk penelitian mandiri. Tantangan globalisasi, otonomi institusi, dan tuntutan berkualitas dengan standar internasional tersebut menghasilkan paradigma baru pada pengembangan pendidikan tinggi menjadi universitas berbasis penelitian.

Kebijakan pengembangan pendidikan tinggi dirumuskan dengan strategi utama untuk meningkatkan daya saing bangsa, otonomi institusi dan kesehatan organisasi sebagai pengembangan pendidikan tinggi yang diamanahkan oleh Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. UM Palangkaraya sebagai salah satu universitas yang mengemban amanah tersebut, maka UM Palangkaraya harus berkiprah dan membantu segala persoalan yang ada di masyarakat dengan mendasarkan setiap aktivitas pada hasil-hasil penelitian/kajian/studi yang berkualitas (*research based activity*) yang mampu menjadi dasar bagi pelaksanaan Tri Dharma

Perguruan Tinggi, dan di UM Palangkaraya secara khusus melaksanakan Catur Dharma Perguruan Tinggi.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang terjadi dewasa ini, daya saing berkorelasi positif terhadap kompetensi yang dimiliki. Untuk meningkatkan daya saing dan kualitas SDM pada Perguruan Tinggi, pemerintah melalui Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi senantiasa berupaya meningkatkan kualitas dan relevansi Perguruan Tinggi yang mampu menghadapi persaingan global dengan disahkannya Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagai payung hukum penelitian dalam rangka pengembangan Sumberdaya Manusia di perguruan tinggi.

Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan berperan secara langsung pada warga negara Indonesia untuk memiliki kecakapan hidup (*life skills*) sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, oleh karena itu perguruan tinggi merupakan ujung tombak yang terdepan dalam mewujudkan pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas tanpa terkecuali UM Palangkaraya. Sumberdaya manusia yang berkualitas merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dalam proses pembangunan nasional dan sekaligus dalam membangun daya saing bangsa di tengah persaingan dunia yang semakin kompetitif.

Akhir tahun 2019, pemeringkatan untuk penelitian telah dikeluarkan oleh Kemenristekdikti saat itu yang mana UM Palangkaraya naik peringkat dari cluster binaan ke MADYA. Hal ini mendorong institusi lebih meningkatkan kualitas mutu penelitian dari dosen-dosen. Rencana Induk Riset (RIR) UM Palangkaraya sebagai bagian dari perencanaan strategis UM Palangkaraya 2019-2029 disusun untuk menyelaraskan kebutuhan riset jangka panjang dengan arah pembangunan nasional dan juga pembangunan daerah. RIR UM Palangkaraya mengacu kepada Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) Tahun 2017-2029. Fokus riset diklasifikasikan menjadi 10 bidang yaitu: Pangan-Pertanian, Energi-Energi Baru dan Terbarukan, Kesehatan-Obat, Transportasi, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Material Maju, Kebencanaan, Sosial Humaniora-Seni Budaya-Pendidikan, Al-Islam dan Kemuhammadiyah serta Lingkungan dan Kehutanan.

Implementasi ini berdasarkan pada beberapa komponen dalam proses penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, yaitu:

1. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
4. Peraturan Presiden R.I. Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
5. Permenristekdikti R.I. Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019;
6. Permenristekdikti R.I. Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
7. Permenristekdikti R.I. Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Statuta UM Palangkaraya Tahun 2013;
9. Rencana Induk Riset UM Palangkaraya;

10. Rencana Strategis dan Rencana Operasional LP2M UM Palangkaraya Tahun 2019-2023.

B. Tujuan dan Arah Penelitian

Arah pelaksanaan penelitian di lingkungan UM Palangkaraya adalah:

1. Menetapkan arah dan kebijakan serta payung pengelolaan penelitian Unggulan UM Palangkaraya.
2. Meningkatkan mutu kualitas dan produktivitas penelitian, berupa publikasi pada jurnal nasional dan internasional terakreditasi, bahan ajar, dan HKI serta relevansi pemanfaatan hasil penelitian dengan Tridharma Perguruan Tinggi.
3. Mewujudkan budaya penelitian sebagai dasar menuju lembaga penelitian UM Palangkaraya menjadi lembaga rujukan di bidang penelitian.
4. Menyelenggarakan program penelitian yang lebih terarah dan lebih berkualitas dalam rangka meningkatkan kontribusi UM Palangkaraya dalam proses menuju *The Green Islamic Campus* yang berdaya guna bagi masyarakat secara luas.
5. Meningkatkan kualitas pemberdayaan sumberdaya manusia UM Palangkaraya melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat khususnya pengembangan potensi dan kearifan lokal berdasarkan falsafah *Huma Betang* dan NKRI.
6. Meningkatkan sistem pemberdayaan seluruh elemen sivitas akademika dalam mendesain seluruh program kerja UM Palangkaraya untuk mendukung terwujudnya atmosfer akademik yang kondusif di bidang penelitian.
7. Meningkatkan riset pengembangan potensi lokal Kalteng.

C. Rencana Induk Riset

Memperhatikan bidang ilmu, program studi, dan sumber daya yang dimiliki UM Palangkaraya serta dengan memperhatikan kebutuhan pemenuhan Catur Dharma Perguruan Tinggi, maka prioritas pengembangan penelitian UM Palangkaraya diarahkan pada 8 tema unggulan penelitian. Hal ini mengacu pada rasionalitas UM Palangkaraya yang memiliki 6 fakultas, yaitu:

1. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
2. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan;
3. Fakultas Pertanian dan Kehutanan;
4. Fakultas Agama Islam;
5. Fakultas Teknik;
6. Fakultas Ilmu Kesehatan;

Dari seluruh Fakultas dan Program Pascasarjana tersebut terdapat 17 program studi, yaitu:

1. Program Studi Magister Administrasi Publik (S2);
2. Program Studi Ilmu Administrasi Negara (S1);
3. Program Studi Ilmu Komunikasi (S1);
4. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (S1);
5. Program Studi Pendidikan Ekonomi (S1);
6. Program Studi Bimbingan dan Konseling (S1);
7. Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi (S1);
8. Program Studi Agroteknologi (S1);
9. Program Studi Kehutanan (S1);
10. Program Studi Al Ahwal Al Syakhshiyah (S1);

11. Program Studi Pendidikan Agama Islam (S1);
12. Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (S1);
13. Program Studi Teknik Sipil (S1);
14. Program Studi Teknik Lingkungan (S1);
15. Program Studi Ilmu Komputer (S1);
16. Program Studi Farmasi (D3); dan
17. Program Studi Analisis Kesehatan (D3).

Dengan memperhatikan kekuatan tersebut setidaknya ada 10 tema penelitian unggulan di tingkat institusi yang secara matang direncanakan yaitu:

1. Pangan-Pertanian;
2. Energi-Energi Baru dan Terbarukan;
3. Kesehatan-Obat;
4. Transportasi;
5. Teknologi Informasi dan Komunikasi;
6. Material Maju;
7. Kebencanaan;
8. Sosial Humaniora-Seni Budaya-Pendidikan;
9. Al-Islam dan Kemuhammadiyah;
10. Lingkungan dan Kehutanan



BAB II. PENGELOLAAN PENELITIAN DI UM PALANGKARAYA

A. Pendahuluan

Sejalan dengan perannya sebagai Lembaga Pengelola kegiatan P2M di Perguruan Tinggi, LP2M UM Palangkaraya berupaya terus mengawal seluruh Penelitian di Lingkungan UM Palangkaraya. Pengelolaan penelitian diarahkan untuk:

1. Mewujudkan keunggulan penelitian di Perguruan Tinggi;
2. Meningkatkan daya saing perguruan tinggi di bidang penelitian pada tingkat nasional dan internasional;
3. Meningkatkan angka partisipasi dosen dalam melaksanakan penelitian yang bermutu;
4. Meningkatkan kapasitas pengelolaan penelitian di perguruan tinggi; dan Meningkatkan fungsi perguruan tinggi dalam menopang daya saing bangsa.
5. Menghasilkan penelitian berbasis pada riset unggulan yang mampu berkompetisi di tingkat regional, nasional, dan internasional, serta berguna bagi kemaslahatan umat.
6. Menciptakan karya inovasi dan menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kepekaan dan berkontribusi dalam upaya pemecahan masalah yang berkembang di masyarakat sebagai perwujudan falsafah huma betang dan NKRI.
7. Mewujudkan tata kelola kelembagaan yang memenuhi standar pelayanan PRIMA (Professional, Respek, Informatif, Melampaui harapan pelanggan, dan Amanah).

Hal ini untuk mendukung visi LP2M UM Palangkaraya adalah: *“Pada Tahun 2029 menjadi lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlandaskan iman dan taqwa”*

Dengan misi LP2M UM Palangkaraya sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan penelitian yang berbasis pada riset unggulan dan kompetitif untuk meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan umat,

2. Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dengan mengacu pada falsafah huma betang dan NKRI yang diarahkan untuk meningkatkan kemaslahatan umat.
3. Menyelenggarakan publikasi hasil riset dan pengabdian masyarakat yang berskala nasional terakreditasi serta internasional bereputasi.

Sehingga tahun 2023 memiliki keunggulan dibidang penelitian:

1. Masuk dalam Klaster Madya di LLDIKTI Wilayah XI.
2. Menjadi perguruan tinggi terunggul di Kalimantan Tengah terutama dalam bidang riset pengembangan potensi lokal Kalimantan Tengah.
3. Menjadi perguruan tinggi yang sejajar dengan dengan perguruan tinggi ternama di Kalimantan pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditandai dengan hasil penelitian dosen dan mahasiswa terpublikasi pada jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan internasional bereputasi serta hasil penelitian dosen yang memperoleh HaKI.

B. Kriteria Penelitian

Program penelitian yang diselenggarakan oleh LP2M UM Palangkaraya untuk dosen di lingkungan UM Palangkaraya meliputi kategori dan skema penelitian yang disebut sebagai Penelitian Kompetitif Dosen Internal (PKDI). Kriteria umum penelitian di UM Palangkaraya adalah sebagai berikut:

1. Bersifat solutif, berorientasi pada pemecahan masalah yang ada, baik di dunia ipteks maupun di kehidupan masyarakat.
2. Bersifat original, bukan plagiasi, duplikasi, atau replikasi dari kegiatan penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya.
3. Bersifat kolaboratif, artinya penelitian harus dilaksanakan oleh sebuah tim atau kelompok yang terdiri dari minimal dua dan maksimal tiga orang dosen yang memenuhi persyaratan periset serta bisa mahasiswa aktif UM Palangkaraya dalam pelaksanaannya.
4. Mendukung realisasi Rencana Induk Riset dan peta jalan LP2M UM Palangkaraya.
5. Berbasis keunggulan lokal, yaitu mengupayakan dalam aktivitas penelitian untuk mempergunakan bahan dan potensi lokal, mengoptimalkan keunggulan produk dan kreativitas lokal, mengapresiasi kearifan lokal, serta menjawab kebutuhan masyarakat.
6. Bersifat Islami, yakni praktik penelitian harus mengindahkan dan memperkuat nilai-nilai Islam yang berkemajuan.

C. Ketentuan Umum

Pelaksanaan program penelitian mengacu pada standar penjaminan mutu penelitian di perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam Standar Mutu Penelitian UM Palangkaraya. Berkenaan dengan hal tersebut, LP2M menetapkan ketentuan umum pelaksanaan program penelitian yang diuraikan sebagai berikut:

Peneliti UM Palangkaraya harus memenuhi persyaratan berikut :

1. Berstatus dosen tetap UM Palangkaraya
2. Memiliki NIDN atau NIDK
3. Dosen yang sedang tugas belajar (S3) tidak diperkenankan mengikuti skema PKDI baik sebagai ketua maupun anggota
4. Memiliki integritas dan semangat kolaboratif.

5. Memiliki kompetensi keilmuan yang mendukung.
6. Memenuhi aturan yang berlaku untuk pelaksanaan kegiatan penelitian

D. Prosedur Pengusulan dan Seleksi Proposal

Pengusulan dan seleksi proposal penelitian dengan **skema PKDI** mengikuti alur prosedur sebagai berikut:

1. Tim periset dan pelaksana mengajukan proposal yang telah diparaf Kaprodi dan didata di tingkat program studi, dan diketahui oleh Dekan Fakultas melalui LP2M.
2. Proposal dikumpulkan dalam bentuk *hardcopy dan softcopy(diunggah)* ke Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. File usulan dengan halaman pengesahan yang telah di tandatangani dan di cap, disimpan menjadi satu file dalam format Pdf dengan ukuran maksimum 5 MB dan diberi nama *NamaKetuaTimPeneliti_NIDN_proposalPKDI.Pdf* di upload secara online melalui *link* yang ditentukan oleh LP2M.
3. LP2M membentuk komite penilai/*reviewer* proposal yang terdiri atas dosen yang memenuhi kriteria dan persyaratan.
4. Komite penilai/*reviewer* proposal mengadakan penilaian (*desk evaluation*).
5. LP2M melaksanakan seminar proposal penelitian, dan *reviewer* memberikan catatan terhadap perbaikan proposal.
6. LP2M membuat pengumuman tentang tim yang lolos seleksi dan didanai juga proposal yang tidak lolos seleksi.
7. LPPM mengajukan dana penelitian ke Rektor.
8. Setelah pengajuan dana disetujui, LPPM memproses pencairannya.
9. LPPM mengadakan pertemuan dengan tim yang proposalnya didanai untuk penandatanganan kontrak dan penyerahan dana awal penelitian.

E. Tahapan Kegiatan

Secara umum, tahapan kegiatan penelitian yang disetujui untuk didanai meliputi pengumuman, pengusulan, seleksi, penetapan, penandatanganan kontrak, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan penilaian keluaran, sebagaimana tercantum pada tabel 2.1. berikut:

Tabel 2.1 Jadwal Tentatif Pelaksanaan Program Penelitian LP2M UM Palangkaraya

Uraian	Waktu
Orientasi Reviewer	29 Maret 2021
Pengumuman Penerimaan Proposal	30 Maret 2021
Batas Akhir Penerimaan Proposal	10 April 2021
Tahapan Review Proposal (desk evaluasi)	12-17 April 2021
Seminar Proposal PKDI	19-20 April 2021
Pengumuman Proposal yang lolos dan tidak lolos untuk didanai	22 April 2021
Tanda Tangan Kontrak	26-27 April 2021
Pelaksanaan Kegiatan	01 Mei - Oktober 2021
Monitoring dan Evaluasi	September 2021
Seminar Hasil Kegiatan	Minggu ke 4 Oktober 2021
Batas Akhir Pengumpulan Laporan Akhir	Awal November 2021

F. Indikator Kinerja Penelitian

Pengendalian penelitian dilakukan melalui penentuan indikator kinerja utama yang ditetapkan pada tabel 2.2. berikut ini:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Penelitian

No	Jenis	Jenis Luaran	Skala
1	Laporan Penelitian	-	
2	Artikel ilmiah dimuat di Jurnal	Internasional Bereputasi	
		Internasional	
		Nasional Terakreditasi	
3	Artikel ilmiah dimuat di Prosiding	Internasional	
		Nasional	
4	Buku Ajar/Teks	Nasional	
5	Pemakalah Forum Ilmiah	Internasional	
		Nasional	
6	Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	Paten	
		Paten sederhana	
		Hak cipta	
		Merk dagang	
		Rahasia dagang	
		Desain Produk Industri	
		Indikasi geografis	
Perlindungan varietas tanaman			

G. Luaran Wajib dan Tambahan

Untuk skema penelitian PKDI memiliki luaran wajib dan luaran tambahan yang berbeda tergantung jenis luarannya. Luaran wajib merupakan unsur luaran yang harus dipenuhi sebagai bagian dari kewajiban penelitian, sementara luaran tambahan dapat dipenuhi untuk mendapatkan tambahan insentif, sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.3 Luaran Wajib dan Tambahan skema PKDI

No	Jenis Luaran		Luaran	
	Jenis	Skala	Wajib	Tambahan
1	Laporan Penelitian	-		
2	Artikel ilmiah dimuat di Jurnal	Internasional Bereputasi		
		Internasional		
		Nasional Terakreditasi		
3	Artikel ilmiah dimuat di Prosiding	Internasional		
		Nasional		
		Lokal		
4	Buku Ajar/Teks	Nasional		
5	Pemakalah Forum Ilmiah	Internasional		
		Nasional		
6	Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	Paten		
		Paten sederhana		
		Hak cipta		
		Merk dagang		
		Rahasia dagang		
		Desain Produk Industri		
		Indikasi geografis		
Perlindungan varietas tanaman				

H. Reviewer Internal

Reviewer internal bertugas melakukan penilaian dan seleksi proposal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh LP2M. Reviewer internal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab, berintegritas, jujur, mematuhi kode etik penilai, dan sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai penilai;
2. Berpendidikan S3;
3. Telah memiliki jabatan fungsional minimal Lektor dan telah lulus sertifikasi dosen;
4. Berpengalaman dalam bidang penelitian sedikitnya pernah menjadi ketua tim peneliti pada penelitian berskala regional;
5. Berpengalaman dalam publikasi ilmiah pada jurnal nasional dan atau internasional sebagai penulis utama (*first author*) atau penulis korespondensi (*corresponding author*);
6. Berpengalaman sebagai pemakalah dalam seminar ilmiah internasional dan atau nasional; dan
7. Diutamakan yang memiliki *h-index* dari lembaga pengindeks internasional yang bereputasi, pengalaman menulis bahan ajar, dan memegang HKI.

Mekanisme pengangkatan reviewer internal adalah sebagai berikut:

1. LP2M mengumumkan secara terbuka penerimaan calon reviewer internal;
2. Calon reviewer mendaftarkan diri ke LP2M;
3. Seleksi reviewer didasarkan pada kriteria tersebut diatas sesuai dengan bidang keahlian yang diperlukan;
4. LP2M mengumumkan hasil seleksi reviewer penelitian secara terbuka; dan
5. Reviewer internal ditetapkan melalui SK Rektor UM Palangkaraya dengan masa tugas satu tahun.
6. Reviewer yang terpilih wajib mengikuti orientasi.

I. Pembiayaan Penelitian

Pembiayaan penelitian mengacu kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja LP2M UM Palangkaraya. Besarnya anggaran yang dapat diajukan untuk masing-masing skema disesuaikan dengan 10 Tema Penelitian Unggulan di UM Palangkaraya. Selain itu jenis luaran tambahan yang diusulkan juga menjadi pertimbangan untuk besaran dana yang disetujui. Justifikasi anggaran penelitian dibuat berdasarkan kebutuhan penelitian sesuai dengan karakteristik, kategori, skema, dan bidang fokus sesuai tema unggulan penelitian.

Pencairan dana Penelitian dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama diberikan setelah penandatanganan kontrak penelitian oleh dosen pengusul atau ketua tim dengan jumlah dana yang diberikan sebesar 70% dari nilai kontrak. Tahap kedua diberikan setelah pelaksanaan seminar hasil dan penyampaian luaran wajib penelitian dengan jumlah dana yang diberikan adalah sisanya yaitu sebesar 30 % dari nilai kontrak. Khusus untuk luaran tambahan yang diusulkan akan diberikan 100% kepada dosen setelah diperoleh bukti fisik maupun elektronik untuk luaran tambahan yang diusulkan (Jurnal, Prosiding, dan Sertifikat) sesuai besar insentif akademik yang telah ditetapkan oleh SK Rektor nomor: 032/PTM.63R/SK/B/2021 perihal Insentif Akademik Bagi Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Tahun 2021, pos pembiayaan untuk PKDI sesuai mata anggaran di APBU 2020 adalah sebesar maksimal **Rp.10.000.000,-/judul/tim** dengan alokasi jumlah judul sebanyak 42 judul.

J. Proses dan Kriteria Penilaian

Proposal penelitian dinilai kelayakannya berdasarkan pertimbangan pokok bahwa proposal yang diusulkan telah memenuhi kriteria umum penelitian. Selain itu, proposal secara substantif dan metodologis menurut pertimbangan *reviewer* proposal dinilai telah memenuhi standar yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Proses penilaian atau seleksi proposal penelitian UM Palangkaraya melewati tahapan sebagai berikut:

1. Seleksi administrasi, mencakup kelengkapan proposal dan kesesuaian dengan format yang telah ditentukan.
2. Evaluasi teknis, mencakup originalitas, rekam jejak peneliti, dan kelayakan usulan yang meliputi SDM, teknologi, sarana-prasarana, dan waktu.
3. Evaluasi metodologis, mencakup prakiraan dapat terealisasinya penelitian yang diusulkan serta dampaknya bagi pengembangan ipteks maupun masyarakat.
4. Evaluasi kelayakan biaya, mencakup rincian komponen anggaran, kewajaran usulan biaya, serta kesesuaiannya dengan standar biaya yang berlaku.

K. Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi Penelitian

Penelitian harus dilaksanakan sesuai dengan proposal yang diajukan dan jadwal pelaksanaan yang telah direncanakan yakni maksimal selama enam bulan. Kegiatan mulai dilakukan setelah ada penandatanganan kontrak kerja dengan pihak yang mendanai. Adapun monitoring dan evaluasi (*monev*) dilakukan oleh *reviewer*; peneliti wajib melaporkan capaian dari luaran yang dijanjikan disertai dengan buktinya. Di akhir pelaksanaan penelitian, tiap tim peneliti diharuskan melakukan pelaporan serta seminar hasil yang waktu pelaksanaannya diagendakan oleh LP2M. Dalam pelaporan dan seminar hasil, tim juga diharuskan menunjukkan luaran yang telah dijanjikan dalam proposal dan kontrak pelaksanaan penelitian.

L. Pelaporan Hasil

1. Mengumpulkan satu laporan *hardcopy* + *softcopy* ke program studi dan satu *hardcopy* + *softcopy* ke LP2M
2. File halaman pengesahan yang telah di tandatangani dan di cap, disimpan menjadi satu file dalam format Pdf dengan ukuran maksimum 5 MB dan diberi nama *NamaKetua_NIDN_laporanpenelitian_skemapenelitian.Pdf* di upload secara online melalui *link* yang ditentukan oleh LP2M.
3. Dosen yang tidak menyampaikan laporan hasil pada waktu yang telah ditentukan, akan menerima sanksi; tidak diperkenankan mengajukan proposal untuk periode berikutnya dan diharuskan mengembalikan dana secara penuh ke universitas.

M. Seminar Hasil

1. Dilakukan saat akhir penulisan laporan penilaian di depan komite penilai. Peneliti wajib menunjukkan bukti dari capaian luaran yang dijanjikan.

2. Dalam rangka penyebarluasan informasi hasil penelitian, maka dipandang perlu diadakan seminar hasil yang dihadiri unsur dosen dan mahasiswa. Selanjutnya bisa didiseminasikan di tingkat publik secara umum

N. Luaran Penelitian

Ragam luaran penelitian diorientasikan untuk dapat memenuhi dua bentuk luaran, yaitu publikasi ilmiah dan perolehan HaKI.

Luaran wajib dari skema PKDI adalah Laporan Akhir Penelitian dan publikasi artikel pada jurnal nasional terakreditasi. Selain itu juga diharapkan dapat menghasilkan luaran tambahan berupa karya tulis ilmiah yang diterbitkan pada berkala ilmiah baik di tingkat nasional maupun internasional, dan atau buku ajar/teks.

O. Penjaminan Mutu Penelitian

Pelaksanaan penjaminan mutu atas pelaksanaan penelitian sesungguhnya telah berlangsung secara integratif melalui proses tata kelola yang disusun secara sistemik dengan acuan standar yang terukur dan prosedur yang jelas. Di luar ini, kegiatan penjaminan mutu juga dilakukan melalui penilaian dan pengukuran secara khusus yang dilakukan oleh Lembaga Perencanaan, Pengembangan dan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (LP3MPT) terutama mengenai sejauhmana kinerja penelitian ditinjau dari manual mutu dan standar mutu yang telah disusun oleh LP3MPT.

Pengelolaan penelitian juga telah diupayakan agar memenuhi standar yang telah dijelaskan dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait dengan ruang lingkup dan penjelasan Standar Nasional Penelitian, yaitu (1) Standar hasil penelitian, (2) Standar isi penelitian, (3) Standar proses penelitian, (4) Standar penilaian penelitian, (5) Standar Peneliti, (6) Standar sarana dan prasarana penelitian, (7) Standar pengelolaan penelitian, dan (8) Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.



BAB III. PENELITIAN KOMPETITIF DOSEN INTERNAL (PKDI)

A. Pendahuluan

Program Penelitian Kompetitif Dosen Internal (PKDI) dimaksudkan untuk menstimulasi kegiatan penelitian Dosen dalam rangka mewujudkan salah satu unsur Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah di bidang Penelitian. Penelitian ini diperuntukkan bagi seluruh Dosen Tetap Yayasan di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

Luaran dari PKDI tahun 2021 yang diwajibkan adalah berupa laporan penelitian serta artikel ilmiah yang dipublikasikan pada Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi. Skema PKDI memungkinkan dosen/peneliti untuk menghasilkan luaran tambahan, dimana untuk setiap luaran tambahan yang diperoleh dan tercapai selama periode pelaksanaan penelitian akan mendapatkan insentif sebagaimana yang tercantum pada SK Rektor UM Palangkaraya mengenai insentif akademik.

B. Tujuan

Tujuan dari PKDI ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan dan mendorong percepatan kemampuan meneliti dan mengkaji para dosen tetap di lingkungan UM Palangkaraya;
2. Melatih dosen untuk mempublikasikan hasil penelitian dan kajiannya dalam bentuk jurnal ilmiah, buku ajar dan HKI;
3. Meningkatkan mutu dan kompetensi dosen/peneliti untuk menghasilkan publikasi ilmiah dalam jurnal internasional; dan
4. Menginisiasi penyusunan peta jalan (*roadmap*) penelitian para dosen di lingkungan UM Palangkaraya.

C. Luaran Penelitian

Luaran wajib dari PKDI ini adalah:

1. Laporan Akhir Penelitian
2. Artikel ilmiah pada Jurnal Nasional Terakreditasi (Minimal SINTA 3) yang diterbitkan secara *online/OJS* dengan status *publish* atau *accepted* disertai dengan bukti *LoA*

Penelitian ini juga diharapkan dapat menghasilkan luaran tambahan berupa karya tulis ilmiah yang diterbitkan pada berkala ilmiah baik di tingkat nasional maupun internasional, buku ajar/teks atau HKI.

D. Kriteria dan Pengusulan

Kriteria dan persyaratan umum pengusulan PKDI dijabarkan sebagai berikut:

1. Ketua Pengusul adalah dosen tetap UM Palangkaraya yang memiliki NIDN/NIDK dengan status aktif.
2. Pengusul berupa Tim yang terdiri dari maksimal 3 orang dosen.
3. Anggota tim berkualifikasi pendidikan minimal S2
4. Setiap orang Dosen/Tim dosen hanya boleh mengirimkan satu proposal penelitian;
5. Wajib mengikutsertakan minimal 2 (dua) orang mahasiswa yang sedang atau akan melakukan tugas akhir dalam penelitiannya.
6. Usulan penelitian sebisa mungkin harus relevan dengan bidang ilmu yang ditekuni dan mata kuliah yang diampu;
7. Proposal diusulkan melalui LP2M UM Palangkaraya dan telah diketahui oleh Ketua Program Studi dan Dekan Fakultas dari ketua tim pengusul.
8. Jangka waktu penelitian adalah enam bulan;
9. Dosen yang telah memperoleh Hibah Penelitian dari Kemeristekdikti TIDAK DIPERKENANKAN mengikuti program Penelitian dari LP2M UM Palangkaraya sebagai ketua.
10. Tiap usulan penelitian diharuskan memiliki luaran baik luaran wajib dan luaran tambahan. Besaran dana yang dapat diusulkan salah satunya dipengaruhi oleh luaran yang direncanakan.
11. Apabila penelitian dihentikan sebelum waktunya akibat kelalaian dosen/pelaksana atau terbukti memperoleh duplikasi pendanaan penelitian atau mengusulkan kembali penelitian yang telah didanai sebelumnya, maka seluruh dosen pengusul penelitian tersebut tidak diperkenankan mengusulkan penelitian yang didanai oleh LP2M UM Palangkaraya selama 2 tahun berturut-turut dan tidak akan mendapatkan dana sisa yang belum terealisasikan.
12. Dosen/Peneliti yang tidak berhasil memenuhi luaran wajib sesuai target akan dikenai sanksi berupa tidak dicairkannya sisa dana penelitian.
13. Dosen wajib mencantumkan *acknowledgement*/Ucapan Terima Kasih yang menyebutkan sumber pendanaan (yaitu: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palangkaraya) pada setiap bentuk luaran penelitian baik berupa artikel pada jurnal, makalah yang dipresentasikan, poster, maupun buku ajar.
14. Proposal dikumpulkan dalam bentuk *hardcopy dan softcopy (upload)* ke Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. File usulan dengan halaman pengesahan yang telah di tandatangani dan di cap, disimpan menjadi satu file dalam format Pdf dengan ukuran maksimum 5 MB dan diberi nama

NamaKetuaTimPeneliti_NIDN_proposalPKDI.Pdf di upload secara online melalui *link* yang ditentukan oleh LP2M.

E. Sistematika Usulan Penelitian

Usulan PKDI maksimum berjumlah 20 halaman (tidak termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, dan lampiran), yang ditulis menggunakan *font Times New Roman* ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 spasi kecuali daftar pustaka 1 spasi dengan kertas HVS ukuran A4 serta mengikuti sistematika dengan urutan sebagai berikut:

HALAMAN SAMPUL (Lampiran D.1)

HALAMAN PENGESAHAN (Lampiran D.2) **IDENTITAS**


DAN URAIAN UMUM (Lampiran D.3) **DAFTAR ISI**

BAB I. PENDAHULUAN

Uraikan latar belakang pemilihan topik penelitian yang dilandasi keingintahuan dan ketertarikan peneliti dalam mengungkapkan suatu keadaan/dugaan/konsep untuk memperoleh suatu simpulan hasil kajian. Masalah yang akan diteliti dan dikaji harus relevan dengan salah satu dari 10 tema penelitian unggulan UM Palangkaraya. Selain latar belakang, pada bagian ini juga perlu dijelaskan tujuan penelitian secara ringkas dan target luaran yang ingin dicapai. Jelaskan pula pada jurnal apa karya tulis yang akan dihasilkan direncanakan akan dipublikasikan.

ROAD MAP/PETA JALAN PENELITIAN

Suatu peta jalan penelitian dapat mencakup 3 bagian sekaligus : riset dasar (R&D), riset terapan (Teknologi) dan riset pengembangan (produk). Peta jalan dapat ditampilkan dengan **bentuk grafik sumbu x sebagai waktu, dan sumbu y (sumbu kegiatan penelitian) atau diagram fishbone, atau bentuk lain diagram**, dengan tujuan untuk memudahkan dalam visualisasi peta jalan serta peta jalan penelitian bukan alur penelitian atau metoda.



BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Uraikan secara jelas kajian pustaka yang melandasi timbulnya gagasan dan permasalahan yang akan diteliti dengan menguraikan teori, temuan, dan bahan penelitian maupun kajian lain yang diperoleh dari acuan untuk dijadikan landasan dalam pelaksanaan penelitian. Pustaka yang digunakan sebaiknya mutakhir (maksimum 10 tahun terakhir) dengan mengutamakan artikel pada jurnal ilmiah yang relevan. Pengusul juga disarankan untuk mengutip artikel ilmiah karya pengusul sendiri yang telah diterbitkan baik pada jurnal ilmiah, prosiding seminar maupun buku selama pokok bahasannya masih relevan dengan tema penelitian yang diangkat. Kutipan diletakkan di setiap akhir kalimat yang diacu tanpa menuliskan kembali kutipan kaki. Pustaka dengan penulis lebih dari 1 orang dituliskan sebagai *et al*/bukan dkk (contoh: Penulis *et al.*, 2018).

BAB III. METODE PENELITIAN

Uraikan rinci metode yang akan digunakan meliputi tahapan penelitian, lokasi penelitian, variabel yang diamati/diukur, model yang digunakan, rancangan penelitian, serta teknik pengumpulan dan analisis data.

BAB IV. BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

Besaran dana yang dapat diusulkan untuk skema PKDI ini disesuaikan dengan APBU unit kerja LP2M Tahun 2019 maksimal sebesar **Rp.10.000.000,-**

Untuk skema PKDI ini menyediakan anggaran untuk luaran tambahan baik berupa jurnal, prosiding, buku ajar/teks, dan HKI. Pencairan dana penelitian dilaksanakan dalam dua tahapan dengan pembagian 70% dicairkan setelah tanda tangan

kontrak penelitian dan 30% setelah pengusul mengumpulkan laporan hasil penelitian dan bukti upload artikel ilmiah.
Jadwal pelaksanaan penelitian dibuat dengan tahapan yang jelas dalam bentuk tabel.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka disusun mengikuti aturan *Harvard referencing* berdasarkan sistem nama dan tahun dengan urutan abjad nama pengarang, tahun penerbitan, judul tulisan, dan sumber atau penerbit. Untuk pustaka yang berasal dari jurnal ilmiah harus mencantumkan nama jurnal, volume, nomor, serta halaman artikel tersebut dimuat. Hanya pustaka yang disitasi dalam usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Dosen Pengusul (Lampiran A)
Lampiran 2. Surat Pernyataan Peneliti (Lampiran B)
Lampiran 3. Rincian Pembiayaan (Lampiran C)

F. Seleksi Proposal

Seleksi proposal PKDI berikut dilakukan melalui penilaian proposal oleh Tim Reviewer Penelitian Internal UM Palangkaraya. Poin penilaian proposal PKDI meliputi perumusan masalah (ketajaman perumusan masalah dan tujuan penelitian), tinjauan pustaka (relevansi, kemutakhiran, dan penyusunan), metode penelitian (ketepatan dan kesesuaian metode yang digunakan), kelayakan penelitian (kesesuaian waktu, biaya, dan latar belakang pengusul), serta peluang luaran penelitian (publikasi ilmiah) sebagaimana tercantum pada lampiran D.4.

G. Pelaksanaan dan Pelaporan

Pelaksanaan skema PKDI dipantau dan dievaluasi oleh penilai internal yang berasal dari LP2M UM Palangkaraya. Pada akhir pelaksanaan penelitian setiap peneliti melaporkan hasil penelitian dalam bentuk laporan hasil penelitian dan capaian wajib yang dikumpulkan ke LP2M UM Palangkaraya paling lambat 31 Oktober 2021 yang disertai laporan bukti keuangan. Pelaporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program atas bantuan pembiayaan penelitian pada tahun 2021 yang telah dianggarkan oleh UM Palangkaraya. Laporan PKDI ditulis menggunakan *font Times New Roman* ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 spasi kecuali daftar pustaka 1 spasi dengan kertas HVS ukuran A4 serta mengikuti sistematika dengan urutan sebagai berikut:

SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PENELITIAN

Laporan penelitian ditulis menggunakan *font Times New Roman* ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 spasi kecuali daftar pustaka 1 spasi dengan kertas HVS ukuran A4 serta mengikuti sistematika dengan urutan sebagai berikut:

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN PENGESAHAN

RINGKASAN

Berisi rangkuman dari seluruh isi penelitian memuat bagian intisari dari Pendahuluan,

Metode Penelitian, Hasil dan Pembahasan, serta Kesimpulan dari Penelitian yang telah dilakukan. Terdiri dari tidak lebih dari 500 kata dengan jumlah halaman maksimal 2 lembar. Di bagian bawah ringkasan disertai dengan kata kunci yang memuat poin-poin penting dari rangkaian garis besar penelitian yang telah dilakukan. Jumlah kata kunci berkisar antara 3 sampai 8 kata (bukan rangkaian kata atau kalimat).

DAFTAR ISI DAFTAR

TABEL DAFTAR

GAMBAR DAFTAR

LAMPIRAN

BAB I. PENDAHULUAN

ROAD MAP PENELITIAN

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

BAB III. METODE PENELITIAN

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang telah diperoleh disajikan sedemikian rupa sehingga pembaca dapat memahami dengan mudah hasil penelitian secara keseluruhan. Untuk mempermudah penyajian data dapat digunakan tabel maupun gambar dalam bentuk grafik. Masing-masing tabel atau gambar harus selalu diberi judul dan nomor urut sesuai urutan kemunculan dalam naskah. Judul untuk tabel diletakkan dibagian atas sebelum tabel, sementara judul untuk gambar diletakkan dibagian bawah sesudah gambar. Gambar yang berasal dari pustaka luar harus disertai dengan kutipan.

Pembahasan berisi analisa dari hasil yang telah didapatkan jika dibandingkan dengan tinjauan dan teori yang telah disajikan sebelumnya pada bagian tinjauan pustaka. Pembahasan dapat berisi identifikasi linearitas antara hasil dengan teori, perbandingan dengan hasil penelitian sebelumnya, serta potensi untuk pelaksanaan penelitian lanjutan berdasarkan hasil yang telah diperoleh.

Hasil dan pembahasan disajikan dalam satu bagian yang tidak saling terpisahkan, dimana pembahasan selalu mengikuti setiap bagian dari hasil yang disampaikan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Dosen Pengusul

Lampiran 2. Surat Pernyataan Peneliti

Lampiran 3. Rincian Pembiayaan

Lampiran 4. Foto Dokumentasi

Lampiran 5. Bukti Luaran Penelitian (wajib dan tambahan)

Lampiran 6. Draft Artikel Publikasi Penelitian (mengikuti format penulisan jurnal yang dituju)



BAB IV. PENUTUP

Penyelesaian Buku Panduan Penelitian LP2M UM Palangkaraya Tahun 2020 ini melalui proses yang cukup panjang dan melalui tahapan penyempurnaan yang berulang-ulang. Dinamika pengembangan kebutuhan fokus penelitian di berbagai bidang juga telah diakomodasi di Panduan ini dengan memformulasikan skema penelitian yaitu PKDI. Berkat Upaya kerja keras segenap Tim Penyusun dan Penyelaras akhirnya Buku Panduan Penelitian Tahun 2020 ini dapat diselesaikan. Untuk itu, rasa syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas perkenan-Nya Buku Pedoman ini telah terselesaikan dengan baik.

Buku pedoman ini merupakan acuan yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan penelitian khususnya bagi para dosen sebagai pelaku utama kegiatan penelitian. Buku pedoman ini juga sebagai acuan yang jelas bagi pengelola kegiatan penelitian termasuk tim pakar yang mengawali mulai proses seleksi sampai ke tahap pelaporan. Dengan mengacu pada buku pedoman ini, para pemangku kepentingan kegiatan penelitian dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

Walaupun buku pedoman ini telah disusun dengan secermat-cermatnya, namun tidak menutup kemungkinan adanya kekurang sempurnaan. Untuk itu, saran dan kritik sangat diharapkan demi lebih sempurnanya buku pedoman ini untuk periode yang akan datang. Semoga Buku Pedoman ini dapat mengawali kegiatan penelitian di lingkungan UM Palangkaraya sehingga mampu menghasilkan luaran yang dapat memberi sumbangan yang berarti untuk mengangkat daya saing Bangsa Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- Peraturan Presiden R.I. Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan PendidikanTinggi
- Permenristekdikti R.I. Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019
- Permenristekdikti R.I. Nomor 15 Tahun2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- Permenristekdikti R.I. Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Statuta UM Palangkaraya Tahun 2013
- Organisasi dan Tata Kerja UM Palangkaraya Tahun 2015-2019
- Kebijakan Rektor UM Palangkaraya Tahun 2015-2019
- Kebijakan Senat UM Palangkaraya Tahun 2015-2019
- Rencana Induk Riset UM Palangkaraya Tahun 2019-2029
- Rencana Strategis dan Rencana Operasional UM Palangkaraya Tahun 2019-2023



DAFTAR LAMPIRAN UMUM

Lampiran A. Biodata Dosen Pengusul

A. Identitas Diri

Nama Lengkap (dengan gelar)	
Jenis Kelamin	L/P
Jabatan Fungsional	
NIP/NIK	
NIDN	
Tempat dan Tanggal Lahir	
Email	
Nomor Telepon/HP	
Mata kuliah yang diampu	1
	2
	3
	Dst

B. Riwayat Pendidikan

	S1	S2	S3
Nama Perguruan Tinggi			
Program Studi			
Tahun Masuk - Lulus			
Judul Tugas Akhir			
Nama Pembimbing/Promotor			

C. Pengalaman Penelitian dalam 5 tahun terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Juta Rp)
1				
2				
Dst				

D. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 tahun terakhir

No	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Vol/No/Tahun
1			
2			
Dst			

E. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*) dalam 5 tahun terakhir

No	Nama Temu Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1			
2			
Dst			

F. Karya Buku dalam 5 tahun terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1				
2				
Dst				

G. Perolehan HKI dalam 10 tahun terakhir

No	Judul HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1				
2				
Dst				

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Penugasan Penelitian.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Penugasan (tulis skema penelitian)

Kota, tanggal-bulan-tahun
Ketua/Anggota* Peneliti,
Tanda Tangan + Materai
Nama Lengkap
NIP/NIK

** Jika memiliki anggota tim*

Lampiran B. Surat Pernyataan Peneliti

KOP UM PALANGKARAYA

SURAT PERNYATAAN DOSEN PENELITI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIDN :
Pangkat/Golongan :
Jabatan Fungsional :

Dengan ini menyatakan bahwa Proposal/Laporan* saya dengan judul:

.....
.....
.....

Yang diusulkan dalam skema (tuliskan skema penelitian) untuk tahun anggaran 2021 bersifat **Original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain.**

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penugasan yang sudah diterima ke Kas LP2M UM Palangkaraya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui,
Kepala LP2M UM Palangkaraya,
Tanda Tangan + Cap
Nama Lengkap
NIP/NIK

Kota, tanggal-bulan-tahun
Yang menyatakan,

Tanda Tangan + Materai 6000
Nama Lengkap
NIP/NIK

Lampiran C. Rincian Pembiayaan

1. Honorarium				
Honor	Honor/Jam (Rp)	Waktu (jam/minggu)	Minggu	Honor (Rp)
Subtotal (Rp)				
2. Bahan Habis Pakai				
Material	Justifikasi Pembelian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Honor (Rp)
Bahan 1				
Bahan n				
Subtotal (Rp)				
3. Perjalanan				
Material	Justifikasi Perjalanan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Honor (Rp)
Perjalanan 1				
Perjalanan n				
Subtotal (Rp)				
4. Sewa				
Material	Justifikasi Sewa	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Honor (Rp)
Sewa 1				
Sewa n				
Subtotal (Rp)				
Total Anggaran yang Diperlukan/Digunakan* (Rp)				

** Disesuaikan pada Proposal atau Laporan*

Lampiran D.1

Format Halaman Sampul Proposal PKDI (Warna Hijau)

Tema:
(Kategori Tema Penelitian Unggulan)

USULAN

PENELITIAN KOMPETITIF DOSEN INTERNAL



JUDUL PENELITIAN

**Nama Dosen Pengusul lengkap dengan Gelar
NIDN Dosen Pengusul**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS DOSEN PENGUSUL
PROGRAM STUDI DOSEN PENGUSUL
Bulan dan Tahun**

Lampiran D.2 Halaman Pengesahan Proposal PKDI

**HALAMAN PENGESAHAN PENELITIAN
KOMPETITIF DOSEN INTERNAL**

Judul Penelitian :
 Tema Penelitian :
 Nama Ketua Peneliti :

NIDN :
 Jabatan Fungsional :
 Program Studi :
 Nomor HP :
 Alamat email :
 Nama Anggota 1 :
 Program Studi :
 Nama Anggota 2 :
 Nama Mahasiswa : 1.....NIM
 Yang Terlibat 2.....NIM
 Biaya Penelitian :

Paraf Kaprodi....., (.....) NIK.	1. Penelitian yang diusulkan sesuai dengan Rencana Induk Riset 2. Penelitian yang diusulkan sesuai dengan bidang ilmu PS 3. Penelitian ini diusulkan melibatkan mahasiswa yang melakukan tugas akhir 4. Usulan penelitian telah dibukukan Prodi
---	--

Kota, tanggal-bulan-tahun

Mengetahui,
 Dekan/Kaprodi,

Peneliti

(Nama lengkap beserta gelar)
 NIK.

(Nama lengkap beserta gelar)
 NIDN

Menyetujui,
 Kepala LP2M UM Palangkaraya

(Nama lengkap beserta gelar)
 NIK

Lampiran D.3 Identitas dan Uraian Umum

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

1. **Judul Penelitian**
2. **Dosen Pengusul**
Nama :
NIDN :
Bidang Keahlian :
Alokasi Waktu (jam/minggu) :
3. **Objek Penelitian** (jenis material yang akan diteliti dan segi penelitian)
.....
4. **Masa Pelaksanaan**
Mulai : bulan Tahun
Berakhir : bulan Tahun
5. **Lokasi Penelitian**.....
6. **Instansi Lain yang Terlibat** (Jika ada, uraikan kontribusinya)
.....
7. **Temuan yang ditargetkan** (Penjelasan kaidah, metode, teori, produk, atau rekayasa).....
8. **Kontribusi mendasar pada bidang keilmuan** (Uraikan tidak lebih dari 50 kata, penekanan diutamakan pada gagasan fundamental yang orisinal)
.....
9. **Luaran yang Diharapkan** (Artikel pada Jurnal, Prosiding, atau HKI, uraikan secara rinci)
.....

PANDUAN PELAKSANAAN PKDI TAHUN 2021

Lampiran D.4 Borang Penilaian Proposal PKDI

PENILAIAN PROPOSAL

Judul Penelitian :

Tema Penelitian :

Anggota Peneliti :.....orang (di luar ketua)

Biaya Penelitian di proposal : Rp..... (diisi oleh peneliti)

Biaya Penelitian hasil review : Rp..... (diisi oleh reviewer)

No	Kriteria Penilaian	Skor	Bobot (%)	Nilai
1	Perumusan masalah	25
	a. Ketajaman rumusan masalah			
	b. Tujuan penelitian			
2	Tinjauan Pustaka	15
	a. Relevansi			
	b. Kemutakhiran			
3	Metode penelitian	25
	- Ketepatan dan keesuaian metode yang digunakan			
4.	Kelayakan Penelitian	10
	a. Kesesuaian waktu			
	b. Kesesuaian biaya			
5	Peluang luaran penelitian	25
	a. Publikasi ilmiah			
	b. Pengembangan Ipteks-Sosbud			
Jumlah			100

Keterangan:

Skor: 1, 2, 3, 5, 6 (1 = buruk; 2 = sangat kurang; 3 = kurang; 4 = cukup; 5 = baik; 6 = sangat baik)

Komentar Penilai:

.....

Palangkaraya, April 2021
 Penilai,

(.....)

Lampiran D.5

Format Halaman Sampul Laporan PKDI (Warna Hijau)

LAPORAN

Tema:
(Kategori Tema Penelitian Unggulan)

PENELITIAN KOMPETITIF DOSEN INTERNAL



JUDUL PENELITIAN

**Nama Dosen Pengusul lengkap dengan Gelar
NIDN Dosen Pengusul**

Dibiayai oleh Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun Anggaran 2021
Sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian
Nomor Tanggal

PROGRAM STUDI DOSEN PENGUSUL

FAKULTAS DOSEN PENGUSUL

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bulan dan Tahun

Lampiran D.6

Halaman Pengesahan Laporan PKDI

**HALAMAN PENGESAHAN PENELITIAN
KOMPETITIF DOSEN INTERNAL**

Judul Penelitian :
Tema Penelitian :
Nama Peneliti :
NIDN :
Jabatan Fungsional :
Program Studi :
Nomor HP :
Alamat email :
Biaya Penelitian :
Waktu Penelitian :
Jumlah Mahasiswa terlibat :

Paraf Kaprodi....., (.....) NIK.	Laporan penelitian telah didata oleh prodi
---	--

Kota, tanggal-bulan-tahun

Mengetahui,
Dekan/Kaprodi,

Peneliti

(Nama lengkap beserta gelar)
NIP/NIK

(Nama lengkap beserta gelar)
NIP/NIK

Menyetujui,
Kepala LP2M UM Palangkaraya

(Nama lengkap beserta gelar)
NIP/NIK

Lampiran E. Borang Penilaian Monitoring dan Evaluasi

BORANG MONITORING DAN EVALUASI LAPANGAN PENELITIAN

Judul Penelitian :

Skema Penelitian : PKDI

Biaya Penelitian :

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap :

b. NIDN :

No	Komponen Penilaian	Keterangan					
		tidak ada	draf	<i>submitted</i>	<i>reviewed</i>	<i>accepted</i>	<i>published</i>
1	Publikasi ilmiah	Internasional					
		Nasional					
		Terakreditasi					
2	Sebagai pemakalah dalam temu ilmiah		tidak ada	draf	<i>Submitted</i>		sudah dilaksanakan
		Internasional					
		Nasional					
		Lokal					
3	Sebagai pembicara utama (<i>Invited Speaker</i>) dalam temu ilmiah		tidak ada	draf	Terdaftar		sudah dilaksanakan
		Internasional					
		Nasional					
		Lokal					
4	Hak kekayaan intelektual: paten, paten sederhana, hak cipta, merek dagang, rahasia dagang, desain produk industri, indikasi geografis, perlindungan varietas tanaman, perlindungan topografi sirkuit terpadu		tidak ada	draf	Terdaftar		<i>granted</i>
		Teknologi tepat guna	tidak ada	draf	Produk		penerapan
		Produk/model/purwarupa/desain/karya seni/ rekayasa Sosial	tidak ada	draf	Produk		penerapan
5	Bahan Ajar		tidak ada	draf	Diproses penerbit (<i>editing</i>)		sudah terbit

Komentar:

.....

.....

.....

.....

Palangka Raya, September 2021

(.....)

Lampiran F. Borang Penilaian Seminar Hasil PKDI

**PENILAIAN SEMINAR HASIL
PENELITIAN KOMPETITIF DOSEN INTERNAL**

Judul Penelitian :
 Ketua Peneliti :
 Program Studi :
 Dari LP2M : Rp.....

No	Kriteria Penilaian	Bobot (%)	Skor	Nilai
1	Kesesuaian hasil dengan tujuan dan sasaran riset	15		
2	Kemampuan presentasi dan materi presentasi	25		
3	Kontribusi hasil penelitian pada RIR dan Renstra penelitian perguruan tinggi	25		
4	Realisasi capaian luaran penelitian sesuai rencana	35		
	Jumlah	100		

Skor: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 4 = cukup, 5 = baik, 6 =sangat baik).

Saat seminar hasil, peneliti harus menunjukkan bukti capaian luaran.

Komentar penilai :

.....

Palangka Raya,
 Penilai,

(.....)